

KONSEP SYURA MENURUT HAMKA DAN M. QURAISH SHIHAB (Studi Komparatif Tafsir al-Azhar dan Tafsir al-Mishbah)

Adfan Hari Saputro dan Sudarno Shobron

Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS)

E-Mail: ss175@ums.ac.id

Abstract:

This study is a library research using a philosophical approach and intended to examine how the concept of shura according to Hamka and M. Quraish Shihab's view, which they gave in interpreting the verses of the Qur'an about shura in Tafsir al-Azhar and Tafsir al-Mishbah. This research will also examine the relevance of the interpretation of Hamka and M. Quraish Shihab about the shura concept in the present context.

Based on the research results, Hamka and M. Quraish Shihab assume that shura can be changed to adjust the condition of society. This is consistent with the interpretation of contemporary exegetes. This definition is not conflicting with the interpretation of the classical commentators. However, M. Quraish Shihab then states that it doesn't need to bind themselves to the verdict of Islamic scholars and even former friends, so causing confusion to think, because there is no clear frame for the detachment. In short, the interpretation of M. Quraish Shihab stained the relativism interpretation. Nevertheless, Hamka's concept of shura is still in accordance with the interpretation of the commentators so it's very relevant when it is applied in enforcing the principle of shura in society and the Islamic state. The efforts of some Muslims who build Islam through democracy, for example in Public Election, it does not mean that they recognize democracy as a part of Islam, but it just the way (*wasilah*) in maintaining *dhar'uratul khamsah* Muslims to consider the serious benefits and harms.

Keywords: *shura; democracy; Hamka, Quraish Shihab.*

A. Pendahuluan

Al-Qur'an merupakan pokok asasi bagi syariat Islam dan sebagai sumber hukum yang paling utama dalam masalah pokok-pokok syariat dan cabang-cabangnya.¹ Banyak aspek kehidupan manusia yang diatur di dalam Al-Qur'an, termasuk syura (musyawarah) juga disinggung di dalamnya. Syura sudah dikenal oleh masyarakat Arab jahiliyah. Setelah masa kenabian, syura juga menjadi suatu kebutuhan yang sangat urgen. Allah memerintahkan Rasulullah saw. melalui firman-Nya, "... *Wa syaawirhum fil amri...*"² untuk bermusyawarah dengan para sahabatnya, agar musyawarah menjadi sunnah bagi umatnya.³

Dewasa ini, syura seringkali dianggap identik dengan demokrasi. Dawam Rahardjo menganggap bahwa penafsiran terhadap istilah syura mengalami perkembangan dari waktu ke waktu bahkan mengalami evolusi menyesuaikan perkembangan pemikiran, ruang, dan waktu, maka syura selalu dikaitkan dengan demokrasi.⁴ Maskuri bahkan menyimpulkan bahwa semua intelektual Muslim Indonesia menerima demokrasi dan bahkan mendukungnya sebagai sistem yang harus dipraktikkan dalam masyarakat Islam.⁵ Sementara di sisi lain, Zaim Saidi memandang bahwa demokrasi hanya sebagai alat pengorganisasian masyarakat tiranik (menindas) yang berlangsung melalui satu mesin kekuasaan modern yang dirancang dalam struktur negara fiskal.⁶ Bahkan menurutnya, para wakil rakyat dalam demokrasi modern bersikap *accountable* atas semua keputusan politiknya, dan selalunya mengatasnamakan rakyat dalam setiap keputusannya untuk menghindari tanggung jawab.⁷ Demikian halnya, Abu Al A'la Al Maududi menolak pendapat bahwa demokrasi merupakan padanan kata dari syura dengan memandang beberapa sisi. Di antaranya ialah bahwa dalam demokrasi, semua rakyat dapat menyuarakan pendapat mereka sebebaskan-bebasnya, sementara di dalam Islam bahwa kebebasan manusia dibatasi oleh Allah SWT. Oleh karena itu, menyamakan demokrasi dengan syura merupakan bentuk kesyirikan oleh sebab menyekutukan kekuasaan Allah.⁸ Talbi juga berpendapat bahwa mustahil menyamakan syura dengan demokrasi, sebab demokrasi ditegakkan berdasarkan suara terbanyak, sedangkan syura, apabila dianalisis akan berbeda karena syura lebih mengedepankan *urun rembug*.⁹

Pro dan kontra ini masih selalu hangat dibicarakan hingga saat ini. Perdebatan mengenai

1 Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009), hlm. 147.

2 QS. Ali Imran [3]: 159.

3 Muhammad Ridha, *Sirah Nabawiyah*, terj. Anshori Umar Sitanggal, (Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2004), hlm. 911.

4 M. Dawam Rahardjo, *Ensiklopedia Al-Qur'an; Tafsir Al Qur'an Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci* (Jakarta: Paramadina, 2002), hlm. 440.

5 Masykuri Abdillah, *Demokrasi di Persimpangan Makna: Respons Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi (1966-1993)* (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1999), hlm. 307-308.

6 Zaim Saidi, *Ilusi Demokrasi: Kritik dan Otokritik Islam*, (Jakarta: Penerbit Republik, 2007), hlm. 4.

7 Zaim Saidi, *Ilusi Demokrasi...*, hlm. 7.

8 Abu al-A'la al Maududi, *Hukum dan konstitusi; Sistem Politik Islam*, terj. Asep Hikmah (Bandung, Mizan, 1993), hlm. 158-161.

9 John Cooper, Ronald Nettler, Mohammed Mahmoud, *Islam and Modernity; Muslim Intellectuals Respond*. Terj. *Islam dan Kemodenan; Pandangan Intelektual Islam* (Kuala Lumpur: Institut Terjemahan Negara Malaysia Berhad, 2009), hlm. 142.

syura disebabkan karena tidak ada kesepakatan mengenai definisi syura¹⁰. Oleh sebab itu, kajian ini akan lebih spesifik membahas tentang konsep syura menurut pandangan Hamka dan Quraish Shihab khususnya di dalam Tafsir al-Azhar dan Tafsir al-Mishbah. Kajian ini menjadi menarik karena keduanya adalah penafsir kontemporer yang produktif dalam membicarakan diskursus Al-Qur'an melalui buku tafsir mereka dan gagasan mereka cukup banyak mewarnai aliran-aliran pemikiran di Indonesia.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana konsep syura menurut Hamka dan Quraish Shihab?. Tujuannya adalah untuk mengetahui konsep syura menurut Hamka dan Quraish Shihab, maka penelitian ini lebih memfokuskan pembahasan tentang syura menurut Hamka dan Quraish Shihab, karena memang belum ada yang membahas komparasi keduanya. Ada dua manfaat dari penelitian ini yakni manfaat keilmuan dan manfaat praktis. Manfaat keilmuan, hasil penelitian akan menambah pengembangan khazanah keislaman, khususnya ilmu tafsir Al-Qur'an. Manfaat praktisnya bahwa dengan menstudi pemikiran kedua mufassir tersebut akan dapat diperoleh pemahaman bahwa perbedaan dalam menafsiri ayat tidak harus menjadi sebab terpecahnya umat Islam. Perbedaan adalah sesuatu hal yang biasa, perbedaan harus disikapi dengan saling menghormati. Kalaupun ada persamaan kedua mufassir tersebut itu sebagai tanda alamiah dalam menganalisis ayat-ayat al-Qur'an yang memang terbuka untuk dipahami oleh siapapun.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*library reseach*), adapun tipenya termasuk penelitian deskriptif, yaitu mendeskripsikan secara detail atas fenomena yang ada dengan memberikan penilaian terhadap fenomena tersebut sesuai dengan sudut pandang yang digunakan,¹¹ yaitu dengan cara menghimpun sejumlah ayat dari berbagai surat yang sama-sama membicarakan satu masalah tertentu.¹² Penelitian ini fokus pada pemikiran Hamka dan M. Quraish Shihab terhadap ayat-ayat syura di dalam buku tafsir karya mereka, al-Azhar dan al-Mishbah, serta beberapa buku karya mereka yang lain sehingga penelitian ini menggunakan dua pendekatan, pendekatan filosofis untuk melihat lebih mendalam konstruksi pemikiran mereka, dan pendekatan politik untuk melihat relevansi pemikiran mereka tentang syura dengan sistem pemerintahan yang ada.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini termasuk teknik dokumentasi.¹³Data-data yang diperoleh berupa buku-buku referensi merupakan data yang bersifat informatif /narasi. Oleh karena itu, uji validitas yang digunakan ialah Derajat Kepercayaan (*Credibility*) dengan menggunakan teknik triangulasi, sebagai teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu.¹⁴ Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui

10 Taufiq Asy-Syawi, *Syura Bukan Demokrasi*, (Jakarta: Gema Insani Press, cet. 1, 1997), hlm. 15.

11 Sudarno Shobron, dkk. *Pedoman Penulisan Tesis* (Surakarta: Sekolah Pascasarjana UMS, 2014), hlm. 11-12.

12 Abd. Al-Hayy al-Farmawi, *Metode Tafsir Mawdu'iy*: Suatu Pengantar, terj. Suryan A. Jamrah, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994, hlm. 36.

13 Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), cet. 2, hlm. 226.

14 Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 178.

sumber lain dengan cara dibanding-bandingkan.¹⁵ Teknik triangulasi digunakan untuk menjaga keajegan pengamat dan agar pengamat dapat membandingkan data hasil dokumentasi untuk mencapai derajat kepercayaan.¹⁶ Metode analisis yang digunakan ialah analisis interpretatif, yang akan menguraikan konsep syura menurut penafsir secara teratur sehingga bisa memberikan pemahaman terhadap sebuah pemikiran.¹⁷ Selanjutnya juga digunakan analisis komparatif untuk membandingkan kedua penafsiran tersebut.

B. Review Pustaka

Istilah *syûrâ* merupakan terminologi Islam murni.¹⁸ Term *syûrâ* atau turunannya terdapat dalam tiga ayat di dalam Al-Qur'an, yaitu QS. Al-Baqarah (2): 233, QS. 'Ali Imrân (3): 159, dan QS. Al-Syûrâ (42): 38. Ketiganya menyangkut beberapa aspek dalam perikehidupan manusia, di antaranya ialah aspek kekeluargaan, kemasyarakatan, dan ketatanegaraan. Untuk mengkaji permasalahan yang ada, telah diteliti beberapa penafsiran ulama abadterdahulu (klasik) dan penafsiran ulama abad sekarang (kontemporer). Untuk mewakili penafsiran klasik, diambil *Tafsir al-Jami' li Ahkâm Al-Qur'an*¹⁹ yang disusun oleh Abu 'Abdillah Muhammad ibn Abu Bakr ibn Faraj Al-Anshari al-Qurthuby (486-567 H/1093-1172 M), Tafsir Ibn Katsîr²⁰ yang disusun oleh Abu al-Fida' Isma'il ibn Umar ibn Katsir (701-772 H/ 1301-1373 M), dan *Tafsir Al-Jalâlain*²¹ yang disusun pertama kali oleh Jalâluddîn Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Ibrahim al-Maḥally (791-864 H/ 1389-1459 M) kemudian ditamatkan oleh Jalâluddîn Abd ar-Rahman ibn Abi Bakar Ibn Muhammad as-Suyûṭî (849-911 H/ 1445-1505 M).²² Adapun untuk mewakili penafsiran kontemporer, akan diambil *Tafsir al-Maraghi* yang disusun oleh Ahmad Musthafa al-Maraghi (1300-1371 H/1883-1952 M), dan *Tafsir Fi Zilâli Al-Qur'an*²³

15 Patton dalam Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1999), Cet. Ke 11, hlm. 179.

16 Sudarno Shobron, dkk. *Pedoman Penulisan Tesis....*, hlm. 20.

17 Anton Bekker dan Ahmad Charis Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 1999), hlm. 65.

18 Muhammad 'Imarah, *Sauratu Khamsah wa Arba'in Yanâ'ir wa Kasru Hâjizi al-Khauf*, (Kairo: Dâr al-Salâm, 2011), hlm 103.

19 Tafsir ini termasuk dalam golongan tafsir yang menitikberatkan penafsirannya terhadap ayat-ayat *tasyri'* dan meng-*istinbath*-kan hukum-hukum fikih serta mentarjihkan sebagian ijtihad atas sebagian yang lain. Lihat Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009), hlm. 213.

20 Tafsir ini termasuk di antara tafsir terbaik yang masuk dalam golongan tafsir dengan riwayat (*tafsir bi al-mâsur*), yaitu tafsir yang mendasarkan penafsirannya pada riwayat-riwayat dan *âsar-âsar* yang dipandang munasabah bagi ayat, baik ayat itu marfu', mauquf, maqthu', maupun hanya berita-berita yang diterima dari orang-orang Isra'il (kisah *Isra'iliyyat*). Lihat Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar....*, hlm. 212.

21 As-Suyûṭî mengumpulkan lafazh-lafazh gharib di dalam karyanya berjudul *al-Itqân*. Tafsir ini bisa dinamakan sebagai *Tafsir Gharaiib*. Lihat Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar....*, hlm. 214.

22 Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar....*, hlm. 200.

23 Tafsir ini ditulis selama kurun waktu 1953-1964. Penafsiran Sayyid Quthb bisa di katakan menggunakan metode tahlili sebab ia menafsirkan al-Qur'an secara berurutan ayat demi ayat, surat demi surat, dari juz pertama hingga juz terakhir, mengikuti urutan mushaf Utsmani dengan cara menyebutkan terlebih dahulu sekelompok ayat kemudian menafsirkannya. Penafsiran ayat terkadang dilakukan terhadap satu ayat penuh, tetapi sering ayat-ayat

yang disusun oleh Sayyid Qutb (1906-1966 M).

Penafsiran ulama klasik dan kontemporer yang dijadikan rujukan dalam kajian ini, ditemukan poin inti mengenai konsep syura yang telah tersaji secara apik oleh Ibnu Taimiyyahdi dalam *as-siyâsah asy-syar'iyah*, paling tidak ada 3 aspek yang perlu dicermati pada pelaksanaan syura dalam Islam.²⁴ *Pertama*, bahwa di dalam berpedoman hukum, semuanya berpegang kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai dasar pengambilan keputusan. Mereka menempatkan kedaulatan tertinggi di tangan Allah SWT sehingga sesuatu yang telah ditetapkan Allah di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah wajib untuk diikuti. *Kedua*, membahas hukum-hukum yang belum ditetapkan di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Boleh berijtihad dalam semua perkara dan menentukan perkiraan bersama yang didasari dengan wahyu dan mencari pendapat yang paling dekat dengan *Kitâbullah* dan Sunnah. *Ketiga*, Orang yang memutuskan perkara ialah orang yang paling layak (*ashlah al Maujud*). Jika tidak ada maka dipilih orang yang paling kompeten di bidangnya (*amsal fa amsal*). selain itu, orang yang memutuskan perkara ialah orang yang amanah, memiliki kekuatan, shalih dan taat kepada perintah Allah swt. dan Rasulullah saw. serta tidak boleh mengangkat orang yang meminta jabatan.

Perbedaan penafsiran kontemporer dengan penafsiran klasik ialah terkait bentuk syura. al-Maraghi menjelaskan bahwa pelaksanaan syura disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat serta perkembangan zaman dan tempat.²⁵ Hal senada juga disebutkan Sayyid Qutb, bahwa bentuk beserta implementasi syuramerupakan perkara teknis yang bersifat kondisional, dapat berkembang sesuai dengan aturan yang berlaku di kalangan umat Islam dan kondisi yang melingkupi mereka.²⁶ Penjelasan seperti ini tidak dijumpai dalam penafsiran klasik.

Pendalaman mengenai syura dalam Islam dan demokrasi, dapat ditemukan beberapa perbedaan yang sangat mendasar. Komparasi antara keduanya bisa disajikan dalam tabel berikut:

Tabel Komparasi
Aspek-Aspek Syura dan Demokrasi

Syura	Demokrasi
1. Pedoman untuk memutuskan perkara	
Al-Qur'an dan As-Sunnah, berarti menempatkan kedaulatan tertinggi di tangan Allah SWT. Sesuatu yang telah ditetapkan Allah di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah wajib untuk diikuti.	Kedaulatan tertinggi dalam memutuskan hukum adalah di tangan rakyat. ¹

dipotong-potong sesuai dengan kondisi ayat-ayat yang ditafsirkan. Lihat Ali Hasan al-'Ard, *Sejarah dan Metodologi Tafsir*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 41.

²⁴ Ibn Taimiyah, *Kumpulan Fatwa Ibnu Taimiyah, Tentang Amar Maruf Nahi Munkar & Kekuasaan, Siyasah Syar'iyah dan Jihad Fi Sabilillah*, Penerj. Ahmad Syaikhu, (Jakarta: Darul Haq, 2007), cet. II, hlm. 258, 266, 270, dan 449-450.

²⁵ Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Terjemah Tafsir al-Maraghi juz 4*, Penerjemah: K. Anshori Umar Sitanggal, dkk. (Semarang: PT Karya Toha Putra Semarang, 1993), cet. 2, hlm. 196.

²⁶ Sayyid Qutb, *Tafsir Fi Zhalalil Qur'an di Bawah Naungan Al-Qur'an*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hlm. 294.

2. Ruang lingkup pembahasan	
Membahas hukum-hukum yang belum ditetapkan di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.	Tidak mempersoalkan apakah sudah ada hukumnya di dalam Al-Qur'an/ As-Sunnah atau tidak. ²
3. Karakteristik orang-orang yang memutuskan perkara	
<p>a. Orang yang memutuskan perkara ialah orang yang paling layak (aslah al Maujud). Jika tidak ada maka dipilih orang yang paling kompeten di bidangnya (amīal fa amīal).</p> <p>b. Orang yang memutuskan perkara ialah orang yang amanah, memiliki kekuatan,³ shalih dan taat kepada perintah Allah swt. dan Rasulullah saw.</p> <p>c. Tidak boleh mengangkat orang yang meminta jabatan.⁴</p>	<p>a. Orang yang memutuskan perkara dipilih melalui pemilu, dengan prinsip suara terbanyak.</p> <p>b. Semua orang bisa menjadi anggota dewan asalkan terpilih melalui pemilu, tidak memandang apakah muslim, amanah, shalih, taat atau tidak.</p> <p>c. Kebanyakan anggota dewan adalah orang yang mencalonkan diri melalui pemilu.</p>

Perbedaan-perbedaan tersebut menunjukkan dengan jelas bahwa aspek-aspek demokrasi tidak bersesuaian dengan ajaran Islam secara substantif, karena demokrasi diciptakan Barat hanya untuk mengebiri negara lemah dan mengukuhkan hegemoni Barat.²⁷ Bahkan Al Maududi menegaskan bahwa apabila Islam ditinjau dari segi filsafat politik maka Islam merupakan antitesis sejati dari demokrasi Barat.²⁸

C. Hasil Dan Pembahasan

Setelah mendalami penafsiran Hamka dan Quraish Shihab, dapat diketahui bahwa Hamka memandang bahwa syura atau musyawarah menjadi pokok dalam pembangunan masyarakat dan negara Islam²⁹, serta sebagai dasar politik pemerintahan dan pimpinan negara, bahkan dalam urusan keluarga pun, syura menjadi keharusan dalam mencari solusi.³⁰ Hamka juga sangat menekankan kapabilitas orang yang diajak musyawarah.³¹ Ia menafsirkan ayat-ayat syura dengan melihat *asbāb an-Nuzūl* dan berusaha mengaitkan dengan realita yang ada sehingga corak *adab al ijtimā'i* cukup terasa. Hamka berpendapat bahwa istilah-istilah yang terkait dengan ketatanegaraan yang sudah ada seperti pemilihan umum, MPR, DPR, Dewan Pertimbangan Agung, Dewan Senat, Dewan Menteri atau kabinet tidak perlu berubah.³² Menurutnyanya, bukan itu persoalannya, sebab Al-Qur'an dan As-Sunnah tidak merincikan hal tersebut. Tetapi yang terpenting adalah tegaknya syura dalam masyarakat, yaitu syura yang memegang pada prinsip-prinsip dasar yang telah diajarkan dalam Islam; berpedoman kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah,³³ membahas hukum yang belum ditetapkan dalam syariat sehingga mendapatkan keputusan yang

27 Mohammad Shoelhi, *Demokrasi Madinah: Model Demokrasi Cara Rasulullah*. (Jakarta: Penerbit Republika, 2003), hlm. Xii.

28 Abul A'la Al Maududi, *Hukum dan Konstitusi: Sistem Politik Islam*, (Bandung: Mizan, 1995), hlm. 158.

29 Hamka, *Tafsir Al-Azhar juz IV*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1984), hlm.132-133.

30 Hamka, *Tafsir Al-Azhar juz II*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1984), hlm. 235-236.

31 Hamka, *Tafsir Al-Azhar juz IV...*, hlm.132-133.

32 Hamka, *Tafsir Al-Azhar juz IV...*, hlm. 133.

33 Hamka, *Tafsir Al-Azhar juz IV...*, hlm. 130.

paling mendekati Al-Qur'an dan As-Sunnah,³⁴ serta menekankan karakteristik orang-orang yang diajak musyawarah.³⁵ Penafsiran ini tidak jauh dari penafsiran Sayyid Quṭb³⁶ dan Al Maraghi.³⁷

Quraish Shihab menjelaskan bahwa syura dalam tingkat keluarga perlu dilaksanakan untuk mencapai kesepakatan. Ia menafsirkan ayat-ayat syura dengan pendekatan bahasa dan historis. Ia memandang bahwa syura atau musyawarah merupakan perkara yang dapat mengalami perubahan atau perkembangan. Menurutnya, di dalam Al-Qur'an hanya disebutkan prinsip umumnya saja, demikian pula Rasulullah Saw. juga tidak memberikan petunjuk tegas yang rinci tentang cara dan pola syura.³⁸ Hal ini menurutnya dimaksudkan untuk memberi kesempatan agar masyarakat dapat membentuk syura sesuai dengan perkembangan dan ciri masyarakat masing-masing.³⁹ Ia menyimpulkan bahwa mengikat diri atau masyarakat dengan fatwa ulama dan pakar-pakar masa lampau, bahkan pendapat para sahabat Nabi Saw. dalam persoalan syura bukanlah sesuatu yang tepat.⁴⁰ Hal inilah yang kemudian menimbulkan kerancuan, karena ia membuka ruang berfikir yang terlalu bebas untuk tidak terikat dengan pendapat para ulama bahkan pendapat para sahabat, serta tidak memberikan *frame* bagi ketidakterikatan tersebut, sehingga yang terjadi adalah kebebasan berpikir khususnya tentang konsep syura, baik dari aspek pedoman memutuskan perkara, ruang lingkup pembahasannya, sampai kepada siapa saja yang layak untuk diajak bermusyawarah. Dari sini maka tidak mengherankan jika kemudian ia banyak mengeluarkan pernyataan yang kontroversial, misalnya tidak mewajibkan jilbab⁴¹ yang merupakan perkara *qath'iy* yang seharusnya tidak perlu dimusyawarahkan lagi hukumnya.

Kedua penafsiran tersebut terdapat sejumlah persamaan dan perbedaan. Persamaan pemikiran tafsir mengenai syura di antara keduanya ialah memandang bahwa bentuk syura tidak ditentukan di dalam Islam, keduanya menyimpulkan bahwa bentuk pelaksanaan syura dapat disesuaikan dengan kondisi ruang dan waktu di mana manusia tinggal di dalamnya. Penafsiran ini sesuai dengan penafsiran ulama kontemporer, yaitu Sayyid Quṭb dan al-Maraghi. Adapun perbedaannya pemikiran tafsir di antara keduanya bisa disajikan di dalam tabel berikut:

34 Hamka, *Tafsir Al-Azhar juz IV...*, hlm. 130.

35 Hamka, *Tafsir Al-Azhar juz IV...*, hlm.132-133.

36 Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an di Bawah Naungan Al-Qur'an*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hlm. 294.

37 Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Terjemah Tafsir...*, hlm. 196.

38 Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2000), Vol. 2, hlm.248. Lihat pula Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 1996), cet. 2, hlm. 462.

39 Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah...*, Vol. 12, hlm. 512.

40 Lihat Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 1996), cet. 2, hlm. 476.

41 Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah, Pandangan Ulama Masa Lalu dan Cendekiawan Kontemporer*, (Jakarta: Lentera Hati, 2004).

Tabel Komparasi
Aspek-Aspek Syura Menurut Hamka dan Quraish Shihab

Hamka	Quraish Shihab
1. Aspek pedoman untuk memutuskan perkara	
Menempatkan Al-Qur'an sebagai undang-undang dasar dalam kehidupan manusia yang tidak boleh diganggu gugat oleh siapa pun. Selain itu juga menjadikan As-Sunnah sebagai sumber hukum kedua dalam Islam. ⁵	Lebih condong kepada relativisme dalam pedoman hukum. Menerima bahwa kedaulatan tertinggi dalam memutuskan hukum adalah di tangan rakyat karena penyesuaian bentuk syura dengan kondisi masyarakat. ⁶
2. Aspek ruang lingkup pembahasan	
Fungsi legislasi terkait dengan urusan-urusan ibadah, syariah, dan hukum dasar, merupakan ketentuan yang sifatnya qath'iy dari Allah. Adapun pembahasan syura ialah persoalan yang belum ditetapkan di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. ⁷	Mempunyai standar ganda dalam memberikan contoh hal-hal yang dapat dimusyawarahkan, satu sisi menyatakan bahwa masalah surga, neraka, ibadah mahdah, dan mahram merupakan hal qath'iy dari Allah, ⁸ tetapi di sisi lain ia menyatakan bahwa kewajiban jilbab bersifat zhanniy, sehinggamembuka ruang untuk diperdebatkan.
3. Karakteristik orang-orang yang memutuskan perkara	
a. Orang yang memutuskan perkara ialah orang muslim yang amanah, memiliki kecakapan dan pengetahuan yang luas. ⁹	a. Tidak mensyaratkan muslim bagi yang memutuskan perkara, dengan hanya menyebutkan anggota masyarakat saja. ¹⁰
4. Penerimaan Terhadap Demokrasi Sebagai Padanan Kata dari Syura	
Memandang adanya beberapa kesamaan antara syura dan demokrasi, namun ia tidak sampai menyamakan syura dan demokrasi. ¹¹	Memandang adanya beberapa perbedaan antara syura dan demokrasi, namun ia mengidentikkan syura dengan demokrasi, bahkan dengan jelas menyebutkan bahwa demokrasi merupakan salah satu prinsip Islam. ¹²

Menurut deskripsi di dalam tabel tersebut, bisa disimpulkan bahwa penafsiran Hamka tidak bertentangan dengan pendapat para ahli tafsir, baik dari ahli tafsir klasik maupun kontemporer. Sedangkan Quraish Shihab terpengaruh oleh paham relativisme yang berimplikasi kepada konsep syura. Penyimpangan yang sangat mendasar dalam penafsiran Quraish Shihab adalah adanya standar ganda dalam masalah ruang lingkup pembahasan syura. Satu sisi menyatakan bahwa masalah surga, neraka, ibadah *mahdah*, dan mahram merupakan hal *qath'iy* dari Allah, tetapi di sisi lain ia menyatakan bahwa kewajiban jilbab bersifat *zhanniy*, sehinggamembuka ruang perdebatan dalam hal yang *qath'iy*.

Pelaksanaan demokrasi di Indonesia tidak sama dengan syura yang dipahami Hamka, sedangkan menurut Quraish Shihab demokrasi yang sudah berjalan di Indonesia sudah identik dengan syura, bahkan demokrasi ia anggap sebagai salah satu prinsip di dalam Islam. Padahal, syura di dalam Islam tidak dapat disepandankan dengan demokrasi. Oleh karena itu, ketika ada orang yang mengatakan bahwa syura sepenuhnya kompatibel dengan demokrasi, pernyataan itu barangkali terlalu berani dengan mengesampingkan perbedaan-perbedaan mendasar antara

keduanya. Karena memang, kalau ditelusuri secara lebih seksama dan terperinci akan ditemukan sejumlah unsur demokrasi yang tidak sejalan dengan konsep mendasar syura di dalam Islam. Adapun upaya sebagian umat Islam yang memperjuangkan Islam melalui demokrasi misalkan dalam *event-event* Pemilihan Umum, maka bukan berarti bahwa mereka mengakui demokrasi sebagai bagian dari Islam, akan tetapi hanya sekadar wasilah dalam memelihara *dharûratul khamshah* umat Islam dengan mempertimbangkan maslahat dan mudarat.

D. Kesimpulan Dan Rekomendasi

Setelah melakukan analisis tentang ayat-ayat syura menurut penafsiran Hamka dan Quraish Shihab di dalam Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Al-Mishbah dan beberapa karya-karya yang lain, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Hamka memandang bahwa syura atau musyawarah menjadi pokok dalam pembangunan masyarakat dan negara Islam. Hamka tidak mempersoalkan istilah ketatanegaraan yang sudah ada. Baginya yang terpenting ialah tegaknya syurayang memegang pada prinsip-prinsip dasar yang telah diajarkan dalam Islam. Adapun Quraish Shihab dalam persoalan syura tidak ingin mengikat diri dengan fatwa ulama bahkan pendapat para sahabat Nabi Saw. sekalipun. Hal inilah yang kemudian menimbulkan kerancuan, karena ia membuka ruang berfikir yang terlalu bebas untuk tidak terikat serta tidak memberikan frame bagi ketidakterikatan tersebut, sehingga yang terjadi adalah kebebasan berpikir baik dari aspek pedoman memutuskan perkara maupun ruang lingkupnya.
2. Konsepsi syura menurut penafsiran Hamka dan Quraish Shihab mempunyai persamaan bahwa bentuk pelaksanaan syura dapat disesuaikan dengan kondisi ruang dan waktu. Adapun perbedaannya ialah:
 - a. Aspek pedoman untuk memutuskan perkara, Hamka menempatkan Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai undang-undang dasar. Sedangkan Quraish Shihab lebih cenderung kepada relativisme dalam pedoman hukum.
 - b. Aspek ruang lingkup pembahasan, Hamka memahami bahwa fungsi legislasi terkait dengan urusan-urusan ibadah, syariah, dan hukum dasar, merupakan ketentuan yang sifatnya *qath'iy* dari Allah. Adapun pembahasan syura ialah persoalan yang belum ditetapkan di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sedangkan Quraish Shihab mempunyai standar ganda dalam memberikan contoh hal-hal yang dapat dimusyawarahkan, satu sisi menyatakan bahwa masalah surga, neraka, ibadah *mahdah*, dan mahram merupakan hal *qath'iy* dari Allah, tetapi di sisi lain ia menyatakan bahwa kewajiban jilbab bersifat *zhanniy*, sehingga membuka ruang untuk diperdebatkan.
 - c. Aspek karakteristik orang-orang yang memutuskan perkara, Hamka sangat menekankan kualitas peserta syura; orang-orang yang paling layak, muslim yang amanah, memiliki kecakapan dan pengetahuan yang luas. Sedangkan Quraish Shihab tidak mensyaratkan muslim bagi yang memutuskan perkara, dengan hanya menyebutkan anggota masyarakat saja.
 - d. Aspek penerimaan terhadap demokrasi sebagai padanan kata dari syura, Hamka meman-

dang adanya beberapa kesamaan antara syura dan demokrasi, namun ia tidak sampai menyamakan syura dan demokrasi. Sedangkan Quraish Shihab memandang adanya beberapa perbedaan antara syura dan demokrasi, namun ia mengidentikkan syura dengan demokrasi, bahkan dengan jelas menyebutkan bahwa demokrasi merupakan salah satu prinsip Islam.

- e. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia tidak sama dengan syura yang dipahami Hamka, sedangkan menurut Quraish Shihab demokrasi yang sudah berjalan di Indonesia sudah identik dengan syura, bahkan demokrasi ia anggap sebagai salah satu prinsip di dalam Islam. Padahal, syura di dalam Islam tidak dapat disepandankan dengan demokrasi. Pernyataan Quraish Shihab ini terlalu berani karena telah mengesampingkan perbedaan-perbedaan mendasar antara keduanya. Adapun upaya sebagian umat Islam yang memperjuangkan Islam melalui demokrasi misalkan dalam *event-event* Pemilihan Umum, maka bukan berarti bahwa mereka mengakui demokrasi sebagai bagian dari Islam, akan tetapi hanya sekadar wasilah dalam memelihara *dharûratul khamsah* umat Islam dengan mempertimbangkan maslahat dan mudarat.

Rekomendasi untuk peneliti bahwa penelitian tentang pemikiran Hamka dispesifikan hanya menelaah syura dalam Islam. Untuk itu, ke depannya diperlukan penelitian lebih mendalam terkait tema lain sehingga akan ditemukan sinkronisasi pemikiran yang akan memberikan gambaran lebih komprehensif tentang pemikiran Hamka. Saran yang lain, bahwa sehubungan dengan pemikiran Quraish Shihab yang cenderung liberal dan banyak memunculkan kontroversi di kalangan masyarakat; masalah jilbab, nikah mut'ah, dan yang belum lama ialah menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak dijamin masuk surga, tentu cukup meresahkan dan yang lebih penting adalah perlunya pelurusan dari kalangan akademisi. Oleh karena itu, diharapkan tema-tema tersebut diangkat dalam kemasan penelitian ilmiah sebagai upaya untuk meluruskan pemahaman umat. []

Bibliography

- 'Imarah, Muhammad. 2011. *Šauratu Khamsah wa Arba'in Yanâ'yir wa Kasru Hâjizi al-Khauf*. Kairo: Dâr al-Salâm.
- Abdillah, Masykuri. 1999. *Demokrasi di Persimpangan Makna: Respons Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi (1966-1993)*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana.
- Al-'Ard, Ali Hasan. 1994. *Sejarah dan Metodologi Tafsir*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Al-Farmawi, Abdul Hayy. 1996. *Metode Tafsir Mauḍu'î: Suatu Pengantar*. Diterjemahkan oleh Jamrah, Suryan A. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Al-Maraghi, Ahmad Mustafa. 1993. *Terjemah Tafsir al-Maraghi juz 4*, Semarang: PT Karya Toha

Putra Semarang.

- Al-Maududi, Abul A'la. 1995. *Hukum dan Konstitusi: Sistem Politik Islam*. Diterjemahkan oleh Hikmat, Asep. Bandung: Mizan.
- Al-Qardhawy, Yusuf. 1999. *Pedoman Bernegara Dalam Perspektif Islam*. Diterjemahkan oleh Suhardi, Kathur. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. 2009. *Sejarah dan Pengantar Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Asy-Syawi, Taufiq. 1997. *Syura Bukan Demokrasi*. Diterjemahkan oleh Djamiluddin. Jakarta: Gema Insani Press.
- Bekker, Anton, Ahmad, Charis Zubair. 1999. *Metodologi Penelitian Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius.
- Cooper, John, dkk. 2009. *Islam dan Kemodenan; Pandangan Intelektual Islam*. Diterjemahkan oleh Tim Institut Terjemahan Negara Malaysia Berhad. Kuala Lumpur: Institut Terjemahan Negara Malaysia Berhad.
- Ghofur, Abdul. 2002. *Demokratisasi dan Prospek Hukum Islam di Indonesia (Studi Atas Pemikiran Gusdur)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hamka. 1984. *Islam: Revolusi Ideologi dan Keadilan Sosial*. Jakarta: Penerbit Pustaka Panjimas.
- _____. 1984. *Tafsir Al-Azhar juz I*. Jakarta: Pustaka Panjimas.
- _____. 1984. *Tafsir Al-Azhar juz II*. Jakarta: Pustaka Panjimas.
- _____. 1984. *Tafsir Al-Azhar juz IV*. Jakarta: Pustaka Panjimas.
- Ibn Taimiyah. 2007. *Kumpulan Fatwa Ibnu Taimiyah, Tentang Amar Maruf Nahi Munkar & Kekuasaan, Siyasah Syar'iyah dan Jihad Fi Sabilillah*. Jakarta: Darul Haq.
- Mahmud, Ali Abdul Halim. 2008. *Fikih Responsibilitas: Tanggung Jawab seorang Muslim*. Diterjemahkan oleh tim GIP. Jakarta: Gema Insani Press.
- Moleong, Lexy J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Natsir, Muhammad. 2001. *Agama dan Negara Dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Media Da'wah.
- Prastowo, Andi. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Qutb, Sayyid. 2000. *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an di Bawah Naungan Al-Qur'an*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Rahardjo, M. Dawam. 2002. *Ensiklopedia Al-Qur'an; Tafsir Al Qur'an Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci*. Jakarta: Paramadina.
- Ridha, Muhammad. 2004. *Sirah Nabawiyah*. Diterjemahkan oleh Sitanggal, Anshori Umar. Bandung: Irsyad Baitus Salam.

- Saidi, Zaim. 2007. *Ilusi Demokrasi: Kritik dan Otokritik Islam*. Jakarta: Penerbit Republika.
- Shihab, M. Quraish. 2000. *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an Vol. 2*. Jakarta: Lentera Hati.
- _____. 2004. *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah, Pandangan Ulama Masa Lalu dan Cendekiawan Kontemporer*. Jakarta: Lentera Hati.
- _____. 1996. *Wawasan al-Qur'an Tafsir Maudu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan.
- Shobron, Sudarno, dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Tesis*. Surakarta: Sekolah Pascasarjana UMS.
- Shoelhi, Mohammad. 2003. *Demokrasi Madinah: Model Demokrasi Cara Rasulullah*. Jakarta: Penerbit Republika.
- Eptio. Tem enditam dolupid quo volorep erorporatus eum quam fugia iunt la quias aut lique omnimet que ventemp osamus exernati doluptibus debis magniti busante dunt untem facerferiat.
- Pedit estorae porporeiusda sanduntium est, corum quam, cus eossequ aeperi verciminus as prora velibus sequatae voluptat dellacerspe vent ernatin none consequo cori ut aut velecus, impore, ant.
- Incto iumquia ipsam quossi doluptatus non nossitem. Ut pra ilibero magnis et faciate pelique doluptat.
- Dae sitatem eos dolluptatur, cum, voloremquo illab invelis re volupta ectur?
- Moluptatur antiur? Quiat qui ut eicipsam, venihillaut mossunture ducieni hilles reped et ex ea invenis natiur sapiet porepremsim alisimodi sin eatatio beate dollorro blaute rem. Exerrovid miliam evendel inis dusci blant faccusam, et excesequam qui volor samus dolor ant, veria volo bla eius eos rerspid eum rescium quatius coria solutestio minctiis et fugia et que assum core omnihil maximpernam volores aut venisque secercil illiqui stibus nimolup tionsedit ut et laborepediti de omnis et apel modisim dolumqui adiatem porit, iusant rererunt modit ma aspedipicium voluptis veliqui alit, apitem que volestiam es voluptas reprero omnist, comnime porum es ex ea velitium as volora cus escipit, nonsed molorumquam ilit que et est volleca tiiscil laborem aut et quid et, cullat ilisitem nostian temporem et ut latur aut ulpa conecta tiisqui rerem resequa spelectibus porems nis renisci endicie nditaspero blabor sum quo maionetum velibus, que at mi, consequo velluptas eturemp orissecate eosaero quidia ditium rest, ommoloriones dolentusam faceped ma solum, omnihil ea aligenda nam, natur repe conse cus dolorrovidus esequate pellicto magnatqui beri rectur alicaboris plis maxim